



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga penganggaran kegiatan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan, efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja disusun dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

 Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1  of 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

22. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati Aceh Tamiang dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran dan pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan pembangunan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan pembangunan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penyusunan ASB bertujuan untuk :

- a. menentukan batas kewajaran belanja untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 4

ASB berfungsi sebagai:

- a. panduan dalam perencanaan, penyusunan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam RKA-SKPK;
- b. batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
- c. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dan dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kegiatan yang belum disusun dan adanya kenaikan harga pasar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup ASB terdiri dari :

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan-kegiatan fisik/ konstruksi per kecamatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisa yang distandarkan dan memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisa yang distandarkan per kecamatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan pembangunan dalam rangka penyusunan RKA- SKPK.

Pasal 7

- (1) Penyusunan ASB Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Standarisasi Belanja Kabupaten
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka kegiatan tersebut diusulkan oleh SKPK ke Tim Penyusunan Standarisasi Belanja Kabupaten kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari TAPK.
- (4) Tim Penyusunan Standarisasi Belanja Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di BPKD.

 Pasal ...

Pasal 8

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 April 2022 M
19 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 April 2022 M
19 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


ASRA